

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**PENERAPAN UNDANG UNDANG LALU LINTAS *E-TILANG* DAN**  
**HAMBATAN PENERAPAN *E-TILANG* DI WILAYAH KOTA**  
**PROBOLINGGO**

**3.1 Deskripsi atau Karakter Objek Penelitian**

**3.1.1 Gambaran Umum Kota Probolinggo**

Kota merupakan sebuah permukiman juga aktivitas penduduk atau masyarakat yang memiliki batas wilayah administrasi dengan aturan yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan serta meliputi ruang lingkup kehidupan dan pribadi watak manusia. Kota mempunyai arti yang lain yaitu sebagai tempat tinggal lebih dari ribuan penduduk yang tinggal, sementara perkotaan yakni meliputi ruang lingkup yang lebih luas lagi terdapat struktur dan jalan yang sangat padat.


Sama halnya seperti salah satu Kotadi Provinsi Jawa Timur Indonesia yakni Kota Probolinggo. Selat Madura di utara dan Kabupaten Probolinggo di timur, selatan, dan barat merupakan kota Probolinggo yang berjarak kurang lebih 100 kilometer tenggara Surabaya. Berdasarkan jumlah penduduk, Probolinggo menempati urutan keempat di Jawa Timur, di belakang Surabaya, Malang, dan Kediri tahun 2021 sebanyak 242.246. Kota ini merupakan jalur utama pantai utara yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Bali. Letaknya di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur.

Beberapa data dan informasi terkait deskripsi gambaran secara umum pada Kota Probolinggo seperti berikut ini:

a) Letak Geografis.

Dengan luas wilayah 56.667 km<sup>2</sup>, Kota Probolinggo terletak pada 7° 43' 41" - 7° 49' 04" Lintang Selatan dan 113° 10' - 113° 15' Bujur Timur. Selain itu, di sisi timur kota, Kota Probolinggo berfungsi sebagai hub transit yang menghubungkan kota-kota berikut: Ke kota-kota di sebelah barat kota: Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang Surabaya, Malang, dan Pasuruan.

b) Batas Wilayah.



Terdapat batas administrasi Kota Probolinggo dibawah ini yakni:

1. Selat Madura terletak di sebelah utara
2. Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo berada di sebelah timur
3. Kecamatan Leces, Probolinggo, Wonomerto, Probolinggo,

Sumberasih, Probolinggo Kabupaten Probolinggo berada di sebelah selatan

4. Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo berada di sebelah barat.

Kota Probolinggo meliputi 56.667 km<sup>2</sup>. Lima kecamatan dan 29 desa yang membentuk struktur pemerintahan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut: Lima kecamatan di Kecamatan Mayangan, enam di Kecamatan Kademangan, enam di Kecamatan Wonoasih, enam di Kecamatan Kedopak, dan enam di Kecamatan Kanigaran. Serta terdapat beberapa desa atau pemukiman warga dengan ciri dan karakteristik berbeda antara satu dengan lainnya.

c) Demografi.

Piramida Penduduk Kota Probolinggo (2006) menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif, terdapat 124.413 orang yang berusia di atas 18 tahun (66,61 persen) pada penduduk produktif. Dengan banyaknya kelompok usia produktif di Kota Probolinggo, gambaran tersebut menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Sebagai angkatan kerja, penduduk yang bekerja merupakan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2008, menurut Koordinasi dan Survei Dinas Kependudukan, Sensus dan Keluarga Berencana (Coklit), Penduduk Kota Probolinggo berjumlah 216.833 jiwa, terdiri dari 107.569 laki-laki dan 109.264 perempuan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dan kepadatan penduduk Kota Probolinggo adalah 3.813 jiwa per 1 km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2008, sebanyak 13.195 orang bekerja di Kota Probolinggo. Berdasarkan informasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Probolinggo, pencari kerja terdaftar 13.195 orang, 912 orang yang ditempatkan, dan 538 orang yang tidak terdaftar terdiri dari 11.745 pencari kerja yang terdaftar pada akhir tahun 2008. 11.059 orang, atau 83,81 persen, dari pencari kerja yang terdaftar memiliki setidaknya pendidikan SMA, menurut Tingkat Pendidikan.

Dengan potensi sumber daya manusia yang banyak tentu saja membuat Kota Probolinggo memerlukan pekerjaan untuk masyarakat sesuai pada bidang yang ditekuninya.

d) Karakteristik Sosial.

Latar belakang suku dan budaya masyarakat di Kota Probolinggo mengungkapkan ciri sosial masyarakat atau penduduk. Sebaliknya, Pendalungan yang ditemukan sebagian

besar merupakan Pendalungan Jawa dan Madura yang dikenal ulet, lugas, terbuka, dan berjiwa wirausaha.

Maka dari pada itu, Perpaduan asli masyarakat dan budaya yang tercermin dalam gotong royong dan praktik budaya yang khas serta diwarnai oleh unsur keislaman dapat dipandang sebagai potensi masyarakat sehingga menjadi modal peningkatan sumber daya manusia dan muncul sebagai masyarakat yang andal, sejahtera, dan mudah dikembangkan. adaptif terhadap perubahan. Selain itu, keluwesan sosial masyarakat untuk menolak dan menyaring potensi pengaruh negatif budaya luar merupakan potensi yang ada.

Ekspresi keunikan budaya suatu masyarakat adalah penampilan seni budaya daerah seperti musik, tari, dan seni rupa adalah contohnya. Ini merupakan aset yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pariwisata dan industri, selain untuk meningkatkan budaya lokal.

Budaya masyarakat dan juga tempat wisata yang dan terlahir juga masih dilestarikan sampai saat ini sehingga memberikan kesan dan dampak yang baik dan positif bagi masyarakat Kota Probolinggo dan masyarakat kota lainnya untuk menikmati budaya dan wisata yang ada tersebut seperti upacara kasada dan gunung bromo menjadi destinasi pengunjung paling banyak dinikmati.

e) Tata Ruang

Meskipun kawasan perkotaan, struktur tata guna lahan Kota Probolinggo meliputi 1.967,70 hektar sawah dan 3.699,00 hektar bukan sawah atau masing-masing 39,5 persen. Ada 3.595,00 hektar (38,4 persen) lahan kering dan 104 hektar (1,11%) lahan yang lahan lainnya seperti (tambak), yang memperkuat potensi kawasan perkotaan untuk melaksanakan mimpi dan tujuan dari Kota Probolinggo sebagai prospek, arah modalmasa depan sehingga dapat memelihara situasi dan kondisi yang inklusif serta partisipatif.

### **3.1.2. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Resort Kota Probolinggo.**

a) Profil Kepolisian Resort Kota Probolinggo.

Polres Kota Probolinggo ialah salah satu bentuk kelembagaan kepolisian, kepolisian umum yang ada di bawah dalam naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Misi Polres Probolinggo adalah memenuhi tugas kepolisian yang paling utama yaitu menjunjung tinggi hukum, menjunjung ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di bawah wilayah hukum Kota Probolinggo.

Polres Probolinggo Kota beralamat di Jl. Moch Saleh No. 34, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur.

Wilayah hukum Polres Probolinggo Kota meliputi sub-polisi (polsek) di bawahnya, yaitu: Ada 5 Polsek, Polsek merupakan satuan kepolisian di dalam kota. Polsek di bawah naungan Polres Probolinggo adalah:

1. Polsek Kademangan
2. Polsek Mayangan
3. Polsek Sumberasih
4. Polsek Wonoasih
5. Polsek Wonomerto
6. Polsek Tongas

Tugas dari enam polsek tersebut adalah melaporkan kegiatannya ke Polres Probolinggo sebagai Pangdam Kota Probolinggo atau Kepala Kejaksaan<sup>34</sup>.

Dalam hal ini, perintah dan peran Polri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Kepolisian Tahun 2003 adalah menciptakan Keadaan masyarakat yang tertib, aman, melayani masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mencegah kejahatan semakin hari semakin parah.

Menurut pendapat G. Gewin, peran tugas kepolisian ialah bagian dari tugas Negara, Legislasi, penegakan perlindungan ketertiban serta keamanan masyarakat, memajukan Negara dan menegakkan konsep


---

<sup>34</sup>Sumber data: Polres Kota Probolinggo. Tanggal 18 Mei 2023

ketakwaan dan kebaktian peraturan yang telah dibuat Negara dan pemerintahan<sup>35</sup>.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, keamanan dan ketertiban umum yang mutlak ialah merasa aman, merasa tenteram dan tertib terhadap peraturan Negara. Oleh karena itu, tugas polisi di Indonesia sebagai polisi sehingga dapat melindungi masyarakat dari kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang, anggota tubuh, aset benda kekayaan yang dimiliki, kehormatan serta melanggar kepentingan yang sah dari masyarakat dan Negara.

Maka seharusnya untuk melaksanakan tugas dan kegiatan Polres Probolinggo Kota, keberadaan struktur organisasi berpengaruh dalam tugas yang dijalankan masing-masing bagi pihak Polres Probolinggo yang tertera dalam bagan di bawah ini:



Sumberdata: Kepolisian Resor Probolinggo, tanggal 18 Mei 2023

<sup>35</sup>Djoko Prakoso. 1987. POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. PT. Bina Aksara. Jakarta. h. 136



b) Visi dan Misi Polres Kota Probolinggo.

**VISI :**

1. Profesional: Meningkatkan kualitas kompetensi insan Polri melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, sebagai implementasi model operasional kepolisian berdasarkan praktik-praktik standar yang telah diketahui, dilaksanakan pelaksanaannya dan nantinya dapat diketahui tingkat keberhasilannya.
2. Modern:Modernisasi layanan publik diakomodasi oleh teknologi untuk membuatnya lebih praktis dan lebih mudah dijangkau publik, termasuk kebutuhan Alamsus serta Alpakam sesuai moderniasasi saat ini.
3. Terpercaya: Melaksanakan reformasi internal Polri yang bersih dan bebas KKN untuk melaksanakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel dan adil bagi masyarakat.

**MISI :**

1. Kami akan berusaha melanjutkan reformasi internal kepolisian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
2. Sebuah organisasi dan posisi polisi yang ideal akan dilaksanakan dan diterapkan, serta didukung oleh Departemen Kepolisian modern dan infrastruktur Negara.

3. Penguatan kualitatif jajaran Polisi Umum yang ahli dan berbekal yang menjaga moral dan kebebasan dasar tanpa melihat ras, suku dan budaya. Sehingga tidak membedakan hal lainnya.
4. Kenaikan kesejahteraan yang meningkat bagi anggota Polri yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai arahan yang telah diberikan.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan kualitas pelayanan primanya. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut untuk melaporkan permasalahan kejahatan yang dialaminya.
6. Kami akan memperkuat anti kejahatan dan kemampuan mengenai deteksi suatu keadaan yang konsisten dengan prinsip kepolisian proaktif dan pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat sehingga terciptanya jalan keluar yang diharapkan.
7. Meningkatkan Harkamtib dengan melibatkan masyarakat melalui sinergi kepolisian, supaya masyarakat mengetahui dengan langsung terkait pelaksanaannya.
8. Mampu memahami bahwasanya penegakan hukum dilakukan secara profesional dan adil, ialah dengan cara membela hak asasi manusia tanpa melihat ras, suku dan

agama serta anti KKN<sup>36</sup>.

## 3.2 HASIL PENELITIAN

### 3.2.1. Implementasi penerapan Undang Undang lalu lintas *E-Tilang* di wilayah Polres Probolinggo

Terdapat undang-undang dan dasar hukum mengenai aturan *E-Tilang* lalu lintas di Indonesia, antara lain<sup>37</sup>:

- 1) Bagian 2 KUHAP, Bagian Keenam, Bab XVI, Pasal 211-216 (KUHP). KUHAP merupakan bagian yang mengatur semua tindak pidana, termasuk tindak pidana lalu lintas. Ketentuan pelanggaran bagi pelaku pelanggar lalu lintas Pasal 211-216 dalam KUHAP, yakni:
  - Pasal 211: Terkait data informasi bahwa pemeriksa telah menjalankan pesan pidana terhadap terpidana dan dapat disampaikan untuk dicatat dalam buku catatan oleh petugas.
  - Pasal 212: Dalam hal ini terjadi pelaku pelanggar jalan, maka tidak dibutuhkan adanya pemeriksaan dalam berita acara, kemudian protokol menurut Pasal 207 ayat (1) (a) harus segera disampaikan pada saat di pengadilan, dan selambat-lambatnya diberikan pada rentan waktu hari pertama untuk dilakukan sidang pada hari selanjutnya.

---

<sup>36</sup>Polresta Probolinggo. "Visi dan Misi <http://resprobolinggokota.jatim.polri.go.id>. Diakses tanggal 19 Mei 2023, pukul 10.00 WIB

<sup>37</sup>Soenarto Soerodibroto, KUPH Dan KUHAP (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2018), 452-53

- Pasal 213: Terdakwa dapat meminta seseorang secara tertulis mendampingi di persidangan sebagai wali bicara serta diperlukannya kehadiran datang di persidangan.
- Dalam pasal 211: Pasal yang mengatur tindakan pengendara dan pengguna lalu lintas tergolong pelanggaran. Meliputi pengguna jalan lainnya, tidak diperbolehkan menggunakan jalan dengan cara apapun yang dapat mengganggu atau membahayakan ketertiban atau keselamatan lalu lintas, atau menyebabkan kerusakan jalan.
- Pada pasal 212-216: Pasal tersebut berisi informasi tentang penyelesaian masalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang tidak memerlukan laporan inspeksi pemeriksaan lanjutan.

## 2) UU No. 22 Tahun 2009 Terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk dicatat dalam buku sebagai UU No. UU No. 22 Tahun 2009, dahulu 14 Tahun 1992, Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan. Aparat penegak hukum berupaya melakukan perubahan hukum dengan tujuan membuat masyarakat secara keseluruhan merasa lebih aman. Karena keadaan saat ini, pergeseran lingkungan strategis, dan kebutuhan untuk mengatur lalu lintas dan angkutan umum yang berkaitan dengan jalan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak lagi diperbarui dan harus diganti dengan undang-

undang baru.

UU Lalu Lintas Jalan memuat pada 22 bab yang merinci asas dan tujuan, ruang lingkup undang-undang, organisasi dan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan, dan pemeliharaan kendaraan pada umumnya. Komersial, perizinan dan sanksi administrasi, aturan untuk pengemudi, tata cara lalu lintas, jalan dan rambu, penyedia angkutan umum orang dan barang, keselamatan jalan dan pengembangan industri, teknologi dan infrastruktur transportasi, dan lalu lintas, hak dan tanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, dan angkutan di jalan bagi pelanggaran lalu lintas sampai dengan sanksi yang akan dijatuhkan.

Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektornik ini diatur dalam pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan,

laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

- 3) PERMA No. 12 Tahun 2016 mengenai penyelesaian alternatif masalah pelanggaran lalu lintas.

Keadaan yang menyebabkan keputusan Mahkamah Agung tentang prosedur pengaturan urusan transportasi, pelayanan dapat dilaksanakan. Publik dan penggugat mengetahui perbedaan Perma-No. Pasal 12 Tahun 2016 dengan KUHAP, khususnya Perma, merinci bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas elektronik. Pendahuluan Tindak Pidana Lalu Lintas Elektronik adalah pendahuluan dari tindak pidana lalu lintas yang dipimpin secara elektronik dengan bantuan kerangka kerja dan inovasi data.

Hakim yang bertugas memulai proses dan memutuskan semua perkara tanpa kehadiran pelaku. Keputusannya mencakup jumlah denda yang akan dikenakan pada pukul 08.00 waktu setempat, sebagaimana diumumkan pada hari sidang. dan diumumkan pada hari yang sama di situs web resmi dan papan pengumuman pengadilan.

- 4) Tindak Pidana Pelanggaran Plat Tanda Nomor Kendaraan Palsu.

Perkapolri 5/2012 Pasal 39 ayat 5 Secara resmi, TNKB yang tidak diterbitkan Korlantas Polri dinyatakan batal demi hukum. Pelaku pelanggar dapat diberikan hukuman dengan Pasal 263 mengenai pembohongan sesuai dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) yang memuat isi sebagai berikut:

- Seseorang yang merancang atau mengganti surat palsu yang bisa menyebabkan suatu hak, kontrak (kewajiban), utang, atau pemberitahuan tindakan, dengan maksud untuk menggunakan dokumen tersebut atau memerintahkan orang lain menggunakan surat tersebut jika asli dan tidak dipalsukan; jika digunakan, Anda dapat dikenakan biaya dan Anda dapat dipenjara hingga enam tahun karena pemalsuan.
- Dikenakan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu atau seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, padahal penggunaannya dapat menimbulkan dampak dan kerugian akibat perbuatannya.

Bagi pengemudi yang kedapatan menggunakan plat nomor palsu yang melanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ):

- Pasal 280: Pelanggaran bagi pelaku yang tidak terdapat nomor polisi yang diperintahkan pada kendaraannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diancam dengan kurungan penjara selama 2 bulan atau membayar uang sebesar Rp. 500.000.
- Pasal 288 Ayat 1: pelaku pelanggaran lalu lintas biasanya melanggar karena tidak membawa STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang telah diperintahkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia, pelaku dapat diberikan kurungan penjara selama 2 (dua) bulan atau membayar denda Rp 500.000.

### **3.2.2. Hambatan – Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang Undang *E-Tilang* di wilayah Kota Probolinggo.**

Peraturan penegak hukum, sarana serta pra sarana, masyarakat, dan karena budaya, hal yang sudah di sebutkan tersebut adalah unsur unsur yang dapat berpengaruh dalam terjadinya penegakan hukum dalam suatu Negara itu sendiri, karena merupakan hal yang penting.

Salah satu kendalanya adalah sarana dan prasarana. Mengendalikan *E-Tilang* itu berjalan dengan lancar. Karena dalam hal sarana dan prasarana ini terpatok pada keuangan daerah maupun negara. Dalam hal sarana prasarana pada saat pemberlakuan *E-Tilang* dibutuhkannya banyak yang dapat sesuai kebutuhan yaitu seperti adanya kamera e-tilang atau peralatan yang canggih berupa kamera tilang mobil sesuai kebutuhan agar dapat terlaksanakan dengan baiknya penerapan *E-Tilang* pada alat yang cukup terpenuhi ataupun banyak.

Dan pada saat ini mestinya dibutuhkannya pengeluaran keuangan yang cukup boros disebabkan luasnya dari setiap wilayah yang ada di Negara Indonesia. Dan penagakannya harus dilaksanakan dengan sesuai dan juga merata di semua kawasan daerah, tidak hanya pada kawasan dan wilayah tertentu yang menjadi tempat penerapan *E-Tilang*.

Beberapa faktor yang berpengaruh dan dihadapi dalam proses



penerapan *E-Tilang*, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Faktor Sarana dan Prasarana

Berikut merupakan perolehan data dan informasi dari wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak Aipda Andi, selaku Anggota Polantas Polres Probolinggo:

“Untuk sarana dan prasarana dalam hal ini merupakan kesulitan dalam setiap daerah, khusus nya di Kota Probolinggo ada saat inihanya 4 yang beroperasi atau aktif yang di gunakan itu pun pengadaan yakni di Simpang 4 Flora, Simpang 4 Panglima Sudirman, Simpang 3 Sumber Hidup dan Simpang 4 Laweyan. Disini dapat dilihat bahwasannya kesulitan dalam prasarana karna bukan hanya di Kota Probolinggo untuk sebagai Prioritas pusat melainkan untuk semua di setiap daerah. Inti dari kendala dalam faktor sarana ini yaitu keterbatasannya alat untuk membangun untuk dikeseluruhan daerah.

Untuk sarana dan prasarana alat penerapan ini pada dasarnya hanya alat yang beroperasi di luar ruangan dan kapan saja terkena panas dan hujan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan seperti error dan karat di karenakan panas dan hujan. Ini menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian yang harus diperhatikan dalam penerapan *E-Tilang*, terlebih lagi penerapan *E-Tilang* ini tidak hanya beroperasi 1-2 jam melainkan 24 jam”.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Andi, selaku Anggota Polantas Polres Probolinggo: bahwasanya untuk sarana

prasarana ini yang beroperasi hanya 4. Faktor kendala dari penerapan ini yaitu keterbatasannya alat untuk membangun di keseluruhandaerah.

Jadi, dengan peningkatan sarana dan prasana yang lebih baik lagi pada setiap wilayah yang ada di Kota Probolinggo dapat mendukung proses penerapan *E-Tilang* dengan lebih mudah dan proses kerja dapat cepat terselesaikan sehingga masyarakat akan lebih mentaati peraturan yang ada.

## 2) Faktor Masyarakat

Pada Masyarakat juga merupakan faktor dari hambatan penerapan *E-Tilang*. Masyarakat memiliki peranan vital dalam penerapan pelaksanaan *E-Tilang*. Permasalahannya ialah di Indonesia masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak Bapak Aipda Andi, selaku Anggota Polantas Polres Probolinggo:

“Kalau untuk faktor masyarakat sendiri itu masih banyak masyarakat yang melakukan kecurangan *E-Tilang* contohnya seperti plat nomor dari kendaraan di tutup supaya tidak dapat terekam dan pengendara tidak menggunakan helm hanya karena berkendara tidak dalam jarak tempuh yang jauh. Selain dari persoalan ini, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bermalasan dalam hal pembayaran pajak dan jika diketahui sudah pernah dikenai tilang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena tagihan pajak masyarakat yang menumpuk sehingga

masyarakat merasa keberatan untuk melunasi tagihan pajaknya.”

(Wawancara pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 10.25)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan bahwasannya berdasarkan faktor masyarakat informan menyatakan banyaknya tindakan curang terhadap penerapan *E-Tilang* ini. Dan cukup menjadikan masyarakat tidak akan patuh dalam pembayaran pajak dikarenakan tagihan yang sangat banyak.

Polri harus sigap melakukan penyuluhan tentang adanya *E-Tilang*. Jika di perlukan penyuluhan juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat seperti media cetak dan elektronik supaya menambah wawasan masyarakat tentang penegakan penerapan *E-TLE*.

### 3) Faktor Budaya atau kebiasaan

Dapat diketahui bahwasanya budaya masyarakat Indonesia dalam lalu lintas adalah mereka akan taat dan takut apabila ada polisi di jalan raya. Hal seperti ini akan menjadi masalah dalam penerapan *E-TLE*. Disini penulis tidak menerbitkan bahwa seluruh penduduk pengguna jalan raya khususnya dipatuhi lalulintas pada saat ada para polisi yang sedang mengarahkan peraturan lalu lintas demi kelancaran pengguna kendaraan di jalan.

Namun, nyatanya ketika ditemui pengendaraan motor yang mengesampingkan aturan yang diperintahkan untuk ditaati oleh peraturan lalu lintas dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan mengakibatkan arus jalan lalu lintas menjadi tidak kondusif.

Oleh karena itu, pelaku pelanggar kendaraan lalu lintas di cemaskan semakin berjumlah banyak apabila petugas polisi tidak melaksanakan kewajiban dan tugasnya di jalan. Seperti halnya diwawancarai dari faktor masyarakat itu sendiri. Seperti kebiasaan kemana-mana tidak menggunakan helm, tidak membayar pajak motor, menggunakan plat nomor kendaraan palsu dan lain-lain yang sebagaimana budaya atau masyarakat yang dapat memicu pelanggaran lalu lintas.

### **3.2.3. Solusi Hambatan – Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang Undang E-Tilang di wilayah Kota Probolinggo**

Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya kendala dan pasti juga tentu ada solusinya. Disini penulis membuat dari hasil penelitian dan pembahasan bahwasannya ada beberapa solusi untuk kendala dari penerapan *E-Tilang* yaitu kendala sarana dan prasarana, masyarakat, dan juga budaya atau kebiasaan. Namun tidak semua solusi ini berjalan dengan sempurna, solusi ini diberikan agar untuk berkurangnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam penerapan *E-Tilang* dan penggunaan lalu lintas yang baik.

#### **1) Solusi Sarana dan Prasarana**

Dalam hal prasarana ini menjadi kendala yang tidak bisa di hentikan, untuk sekarang ini bisa menjadi kendala di karena kan baru

pertama atau *launching* di Indonesia dan memerlukan pendanaan dengan jumlah yang sangat besar. Dan mencoba solusi yang ditawarkan sehingga dapat mengatasi permasalahan *E-Tilang* yang terjadi yaitu sebagai berikut:

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan Bapak Aipda Andi, selaku Anggota Polantas Polres Probolinggo:

“Pertama, pada suatu keterbatasan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk memerlukan kisaran dana yang banyak, kepolisian Indonesia bisa berkolaborasi bersama pemerintahan yang ada di daerah agar mempersiapkan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam penerapan *E-TLE*. Tetapi terlebih dahulu masing-masing Polda haruslah memperhitungkan secara rinci keperluan apa saja yang diperlukan oleh daerah hukum wilayahnya agar daerah yang dituju itu memiliki kesiapan untuk memulainya.”

(Wawancara pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 10.25 WIB)

Dapat diketahui bahwa dana yang diperlukan itu sangat banyak, jika ingin dilengkapi sarana dan prasarana yang baik dan bagus tentunya bisa di dapat dengan cara menghitung apa saja yang dibutuhkan untuk diperbaiki dan dilengkapi serta dukungan dari pemerintah Kota Probolinggo agar terciptanya kesejahteraan dalam bidang sarana dan prasarana.

## 2) Solusi Faktor Kendala Masyarakat.

Masyarakat sering mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan

yang diinginkan. Salah satu upaya atau cara mewujudkan hal itu masih belum sesuai dengan yang terdapat pada hukum atau bertentangan dengannya. Dalam hal ini, diketahui bahwa orang menggunakan segala cara untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan atau inginkan.

Ini pada akhirnya mengarah pada pelanggaran hukum. Untuk mencegah pelanggaran hukum tersebut, diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dapat memandu aturan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Jadi dapat dikatakan, "sistem hukum" di sini bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang diatur sedemikian rupa agar lebih mudah ditemukan orang ketika mereka membutuhkannya untuk memecahkan masalah di masyarakat kita atau yang dihadapinya.

Karena pemerintah masyarakat menerimanya, masyarakat menggunakan sistem hukum "*ius constitutum*", atau hukum positif, mengacu pada sistem hukum yang ditetapkan secara hukum dan mulai berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu. sistem hukum yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berkembang di masa yang akan datang.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan. Pada dasarnya Bapak Aipda Andi, selaku Anggota Polantas Polres Probolinggo memberikan solusi yaitu:

"Memasang plang atau papan iklan di setiap titik jalan raya yang dapat menyebabkan potensi pelanggaran lalu lintas. Dan bukan hanya itu pihak kepolisian pada saat menerapkan *E-Tilang* ini pada saat *launching*

sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan bukan hanya di Probolinggo bahkan di kota kota besar sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bukan hanya itu *E-Tilang* ini sudah banyak dan sering di beritakan di acara tv untuk sebagai salah satu cara sosialisasi yang maju terhadap teknologi saat ini.

Tujuan dari solusi ini yaitu sebagai wawasan atau pengingat masyarakat untuk tidak membuat onar atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lalu lintas, dengan pengingat ataupun wawasan yang diberikan ini menjadi kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat *E-TLE* ini dapat setidaknya berjalan dengan baik untuk pada proses penerapannya, dan penyuluhan atau sosialisasi ini bukan hanya dilakukan sekali atau pada saat launching saja, sosialisasi ini dapat dilakukan setidaknya satu tahun dua kali bahkan boleh lebih, untuk memicu tingkat pelanggaran yang tidak terlalu tinggi.”

(Wawancara pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 10.25).

### 3) Solusi dari faktor budaya atau kebiasaan.

Budaya atau kebiasaan berasal dari perilaku maupun tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk pola yang sama dalam waktu yang lama dan ada perasaan untuk melakukan tindakan maupun perilaku yang kebiasaan tidak menggunakan helm pada saat berkendara, menggunakan plat nomor kendaraan palsu ketika tidak membayar pajak kendaraan, bermain handphone saat berkendara dan hal-hal lainnya yang dapat memicu tindakan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan

kecelakaan bagi masyarakat pengguna jalan raya.

Untuk masyarakat Probolinggo sendiri termasuk banyaknya tingkat pelanggaran lalu lintas untuk pelanggaran yang sesuai dengan judul penelitian ini. Kendala yang diberikan pada permasalahan kebiasaan ini merupakan hal hal yang bisa di jumpai di mana saja, namun tidak menutup kemungkinan bahwasannya kebiasaan atau budaya yang dilakukan untuk tidak mematuhi lalu lintas yaitu penerapan *E-TLE* tidak bisa di ubah.

Dalam kasus ini kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat khususnya pengguna jalan ini adalah melakukan hal tindakan yang cukup bisa dimengerti, diambil dari contoh wawancara yang sudah dilakukan bahwasanya masyarakat melakukan hal kebiasaan dengan tidak mematuhi lalu lintas hanya di karenakan tidak ada petugas polisi dan hanya karna perjalanan tempuh yang tidak jauh. Banyak pengendara kendar bermotor yang hanya melihat bahwa ketika terdapat razia maka dirinya akan patuh tetapi jika tidak ada razia dari kepolisian, pengendara kendaraan bermotor hanya mengemudikan tanpa memakai dan mentaati peraturan.

Solusi yang bisa diambil dari kendala kebiasaan ini sudah di dapatkan melalui wawancara dan sudah juga melakukan penerapan dari pihak Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Probolinggo yaitu:

- Adanya Petugas yang Berpatroli.

Dengan adanya pihak kepolisian yang bertugas menjaga



ataupun berpatroli untuk ketertiban lalu lintas ini dapat membuat kebiasaan masyarakat pengguna jalan empat titik tersebut dapat berlaku positif dan baik. Jadi tidak dengan hanya di berlakukannya *E-Tilang* di empat titik tersebut, petugas kepolisian tidak menjalankan tugasnya, tidak hanya mereka berpatroli jika ada pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan di jalan.

Namun, petugas kepolisian juga harus sigap untuk berjaga, bukan hanya untuk ketertiban lalu lintas melainkan merubah kebiasaan yang awalnya hanya menganggap jika ada polisi saja baru mematuhi namun juga memberi kebiasaan masyarakat yang awalnya tidak terbiasa memakai helm jadi terbiasa. Hal ini sudah sering diterapkan kepada pihak petugas kepolisian agar pengguna jalan dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

- Memberikan Properti Petugas Kepolisian

Memberikan properti-properti yang serupa dengan bentuk fisik petugas ialah salah satu merubah pandangan masyarakat, bukan hanya bentuk fisik melainkan juga bisa dengan bentuk kendaraan yang dibuat seperti papan iklan. Konsep solusi ini yaitu untuk merubah sikap dan pandangan terhadap masyarakat. Kelebihan dari konsep solusi ini ialah petugas kepolisian tidak harus mestinya setiap saat berada di tempat. Dengan begitu hal ini memberikan efek terhadap masyarakat agar bisa selalu mengingat untuk mematuhi lalu lintas agar dalam penerapan *E-TLE* ini berjalan dengan baik.

Dan konsep ini tidak memberikan sepenuhnya dapat merubah kebiasaan masyarakat.

- Memberikan Sanksi kepada Masyarakat.

Sanksi merupakan sistem hukuman yang termuat ke dalam Pasal nomor 10 menyebutkan sebenarnya hukuman diperoleh kepada pelaku tindak pidana sesuai hukum pidana yaitu<sup>38</sup>:

a. Hukuman Utama (*Hoofd Straffen*)

1. Hukuman tewas atau mati, bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya seperti membunuh atau menyebabkan kematian bagi orang lain.
2. Hukuman berupa penjara, bagi pelaku yang dihukum dengan masuk ke dalam penjara dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.
3. Hukuman berupa kurungan, bagi pelaku yang dihukum dengan masuk ke dalam kurungan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.
4. Hukuman sanksi/denda, pelaku dapat membayarkan denda berupa uang atau sanksi terkait perilaku kejahatan yang diperbuatnya dengan sengaja atau tidak sengaja.

b. Hukuman Imbuhan( *Bijkomende Straffen*)

1. Penarikan hak bagi pelaku, dengan mengambil secara proses hukum hak yang diterimanya sebagai masyarakat sampai

---

<sup>38</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Pt. RefikaAditama,2017) h. 55.

dirinya dibebaskan.

2. Perampasan barang-barang pribadi milik pelaku, tidak diperbolehkan membawa barang atau benda yang nantinya tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku harus menerima dan taat pada aturan yang telah ditetapkan kepadanya selama masa berlaku.
3. Pengumuman putusan hakim dan menerima hukuman yang akan ditetapkan terkait kejahatan yang diperbuat oleh pelaku dalam pasal pada Undang-Undang KUHP.

Namun pada penanganan untuk hukuman yang di gunakan dalam penerapan lalu lintas itu menggunakan sistem tilang, yang dimana pihak petugas kepolisian itu menggunakan hukuman kurungan atau berupa denda. Yang dapat digunakan dalam penerapan kesehariannya yaitu denda.

Dalam pasal 106 ayat 8 perlu diketahui dalam bunyinya "Helm yang memenuhi standar nasional Indonesia wajib dipakai oleh semua pengendara dan penumpang sepeda motor" Serta untuk menghitung sanksinya dalam pasal 106 ayat (8), hal ini dimuat dalam Pasal 291 ayat (1) yang berbunyi: "Sesuai dengan Pasal 106 ayat (8) Standar Nasional Indonesia, yang mengendarai sepeda motor tanpa helm diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan atau denda uang Rp. 250.000,00.

Dari sini sanksi yang diberikan itu sudah memenuhi solusi untuk merubah kebiasaan kebiasaan masyarakat untuk pengguna jalan bagi tidak yang menggunakan helm dan pada dasarnya ini tertulis dalam peraturan Undang-Undang terkait Lalu Lintas serta Angkutan Jalan yang berarti itu wajib agar di patuhi masyarakat.

Dan solusi yang dapat merubah perilaku masyarakat yang memiliki kebiasaan kebiasaan buruk dengan tidak menggunakan helm bisa di berikan sanksi tambahan yaitu sanksi sosial yaitu yang berupa hukuman hukuman seperti *push-up*, menyanyikan lagu Indonesia raya, membaca pancasila dan lain-lain. Dengan tujuan untuk memberi efek jera bagi pengguna kendaraan motor yang memiliki kebiasaan tidak menggunakan helm. Dalam penerapan solusi ini bukan hanya digunakan untuk kebiasaan tidak menggunakan helm saja namun bisa di operasikan kepada pelanggar pelanggar lain yang tidak mematuhi peraturan jalan.